



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan termasuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di suatu wilayah kerja.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosis, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap di Puskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.

14. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan jumlah sasaran kuota ditetapkan menteri kesehatan.
15. Fasilitas Kesehatan dalam program Jamkesmas meliputi Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lanjutan (Rumah Sakit) dan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) yang telah bekerja sama dengan program Jamkesmas.
16. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah perluasan dari kepesertaan Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat jaminan persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
17. Fasilitas kesehatan dalam program jampersal meliputi Puskesmas dan jaringannya serta rumah bersalin dan Bidan Praktek Mandiri yang telah bekerjasama dengan Program Jampersal.
18. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah wadah yang dikelola oleh tenaga profesional kesehatan di desa, yang berfungsi memfasilitasi terwujudnya desa siaga dengan mengembangkan sistem kesehatan di desa serta menjadi rujukan pertama dari berbagai upaya kesehatan oleh masyarakat.

BAB II

DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pedoman pemanfaatan dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal di fasilitas kesehatan dasar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman pemanfaatan dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Puskesmas dan jaringannya serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2013

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 53

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN
PERSALINAN PADA PELAYANAN KESEHATAN
DASAR DI KABUPATEN SUKOHARJO

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan, dana yang dimaksud untuk mendorong pencapaian program dan percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG'S) 2015 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas serta bukan bagian dari dana yang di transfer ke Pemerintah Kabupaten sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah. Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan, disalurkan langsung dari rekening kas Negara ke Dinas Kesehatan kabupaten melalui bank. Adapun pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar dan Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di bayar dengan pola klaim, serta peserta tidak boleh dikenakan urun biaya dengan alasan apapun, sisa dana pada rekening tim pengelola Jamkesmas kabupaten yang tidak digunakan dan/atau tidak disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus di setor ke kas Negara dan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

I. PEMANFAATAN DANA

A. PROGRAM JAMKESMAS

- 1. Pemanfaatan dana jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pertolongan persalinan; dan
 - d. pelayanan spesialistik.
- 2. Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
 - a. Dana pelayanan Jamkesmas yang menjadi pendapatan Puskesmas pembagiannya dapat diatur sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - b. Pemanfaatan dana di fasilitas kesehatan pemerintah baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan lanjutan/rujukan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku/tata keuangan daerah.

B. PROGRAM JAMPERSAL

- 1. Jenis Pelayanan dan Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman Kesehatan Ibu Anak (KIA). Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi Ante Natal Care (ANC) dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2.	Persalinan	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini

	normal				hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 Jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5.	a.Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku

7.	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah

- 2. Besarnya jasa pelayanan Jaminan Persalinan sebesar 80% dibayarkan kepada pemberi pelayanan di Puskesmas dan sebesar 100% dibayarkan kepada pemberi pelayanan di PKD dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDG'S, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.
 - 3. Bidan Praktek Mandiri, Rumah Bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya (yang sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan) setelah melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari tim pengelola Jamkesmas kab/kota maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan tenaga atau fasilitas kesehatan dan sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan tersebut dan dapat digunakan langsung.
- II. PAKET MANFAAT DAN TATA LAKSANA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
- 1. Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar untuk pelaksanaan operasional diatur melalui kebijakan Kepala Dinas Kesehatan.
 - 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo membuat rekapitulasi laporan bulanan di fasilitas pelayanan dasar ke dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah setiap bulan.

III. PENUTUP

Dengan diterbitkan Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal di fasilitas pelayanan dasar dapat lebih bermanfaat dan tepat sasaran khususnya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA